

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Dalam mewujudkan keutuhan dan kerukunan sangat tergantung pada setiap orang, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.¹

Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan perlindungan korban dan penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada UUD Tahun 1945 Pasal 28 G ayat 1 menentukan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Sebuah keluarga yang bahagia, aman, tenteram dan damai tentu diawali dengan adanya perkawinan, pada dasarnya perkawinan dilakukan tidak hanya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan tetapi juga untuk membentuk suatu hubungan kekerabatan. Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Lebih-lebih pada masyarakat keberadaan adat yang sistem *clannya* masih kuat seperti berlaku di daerah Nusa Tenggara Timur, *clan* yang mengetahui dan memilih calon-calon istri para anggota lelakinya, sedangkan anak-anak gadis akan diberikan kepada *clan-clan* lain, baik dengan jalan *symetrisn connubium* (perkawinan yang dilakukan antara dua *clan* secara timbal balik) maupun melalui jalan *asymetris connubium* (perkawinan yang dilakukan dalam beberapa *clan* atau marga).²

Keberadaan hukum adat dalam masyarakat diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Dalam Pasal ini negara dengan tegas menyatakan pengakuannya terhadap hukum adat. Oleh sebab itu berbagai

² Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, hlm.47

aturan hukum adat mengenai perkawinan juga harus diakui oleh negara sepanjang masih hidup dan sesuai dengan ketentuan perkembangan dalam masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merumuskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan seyogyanya menjadikan “yang dua menjadi satu”. Sudah menjadi hal yang wajar jika ada perbedaan dan pertentangan, namun bukan berarti perbedaan yang ada menjadi alasan untuk menyakiti. Melalui perkawinan pria dan wanita mengambil peran masing-masing untuk saling melengkapi. Suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang sama. Meskipun suami sebagai kepala keluarga bukan berarti ia berhak untuk berbuat otoriter dan melakukan tindakan kekerasan namun sebaliknya ia wajib mengayomi anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik semata seperti yang diketahui masyarakat pada umumnya tetapi termasuk juga kekerasan seksual, psikologis, ancaman, serta pemaksaan dalam lingkup rumah tangga.³

³ Sri Saniati Hariadi, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Hasil Penelitian, Unair Surabaya. 1993.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan bahwa:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kegigihan kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya dalam persoalan perkawinan terutama dalam kehidupan berumah tangga didasarkan pada adanya praktik-praktik perkawinan yang buruk yang dilakukan di kalangan masyarakat, dimana yang menjadi korban ketidakadilan adalah kaum perempuan.⁴

Perselisihan antara suami istri yang berakibat pada kekerasan yang dilakukan oleh suami dalam kehidupan berumah tangga disebabkan oleh dua faktor antara lain yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidak mengherankan kekerasan bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal

⁴ Taufiqrohman Syahuri, 2013, *legalisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini sebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulangi pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami, atau anak-anak.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindakan kekerasan bila berhadap dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga. Perubahan pada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan, khususnya di kota-kota besar juga menambah beban pada kaum laki-laki. Kini banyak perempuan yang bekerja di luar rumah dan memiliki penghasilan sendiri yang baik. Tidak jarang penghasilan mereka lebih besar dari pada penghasilan suami. Padahal secara normatif, laki-laki adalah kepala keluarga yang seharusnya memberi nafkah kepada keluarga dan

memiliki hak yang lebih daripada istri. Keadaan ini menimbulkan perasaan tersaingi dan tertekan pada kaum laki-laki yang menimbulkan munculnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.⁵

Selain faktor internal dan eksternal ada juga faktor budaya. Faktor budaya di masyarakat Flores masih di kenal dengan bentuk perkawinan jujur atau belis. Belis merupakan pembayaran adat dari kerabat laki-laki untuk kerabat perempuan. Tujuan dari pembayaran belis adalah menunjang harkat seorang wanita dalam kehidupan Patrilineal, dan agar keluarga wanita mendapat tempat terhormat di hadapan keluarga pria. Bagi masyarakat *Lamaholot* (sebutan untuk masyarakat Flores Timur) kedudukan wanita adalah kedudukan seorang ibu. Selain itu belis juga sebagai lambang pemersatu keluarga pria dan wanita, sekaligus sebagai tanda seorang perempuan resmi pindah ke suku suami. Karena itu perempuan *Lamaholot* dimata kaum pria selalu mendapat perlindungan dalam pergaulan sosialnya.⁶ Meskipun tujuan dari belis tersebut adalah untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, tetapi ada juga pemahaman yang keliru dari masyarakat bahwa dengan pembayaran belis pihak laki-laki bisa melakukan tindakan apa saja kepada perempuan (istri) yang sudah dinikahi baik secara agama maupun secara adat karena ada pandangan bahwa perempuan yang sudah dibayar dengan belis berarti sudah dibeli. Karena pandangan dari masyarakat

⁵ Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Viktimologi*, Sinar Grafik, Jakarta hlm 77.

⁶<http://kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Marginalisasi+Perempuan+dalam+Perkawinan+Lamaholot&dn=20110520082349>, diakses tanggal 25 Februari, 2019.

demikian yang menyebabkan terjadi tindakan kekerasan dalam kehidupan berumah tangga seperti penelantaran rumah tangga, kekerasan fisik maupun kekerasan psikis berupa penghinaan ataupun cacian dan makian dari keluarga, seksual, dan perzinahan. Belis juga menjadi penyebab suami menelantarkan istri dan anak-anaknya, dan dapat membebani ekonomi keluarga.

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam mengatasi permasalahan kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, dibutuhkannya peran serta aparat penegak hukum, lembaga pemangku adat, masyarakat dan keluarga untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam rumah tangga yang sering kali diabaikan. Peran aparat penegak hukum, masyarakat, keluarga terutama lembaga pemangku adat diperlukan karena selain faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga adanya faktor budaya (belis) atau salah pandang dari masyarakat terkait dengan adanya perkawinan jujur, serta memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan

memperkecil tindakan kekerasan yang terjadi serta memberikan sanksi bagi para pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana sudah di atur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 tentang Penganiayaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 sampai dengan Pasal 55. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul, **Peran Lembaga Pemangku Adat Di Kabupaten Flores Timur Dalam Menyelesaikan Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana peran lembaga pemangku adat di Kabupaten Flores Timur dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga?.

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran lembaga pemangku adat Kabupaten Flores Timur dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana, hukum adat khususnya mengenai peran lembaga pemangku adat di Kabupaten Flores Timur dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

a. Bagi Lembaga Pemangku Adat

Agar lembaga pemangku adat dapat mengoptimalkan perannya dalam masyarakat terutama dalam upaya menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Agar korban kekerasan dalam rumah tangga dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang perlindungan hukum dari aparat penegak hukum dan lembaga pemangku adat atas tindakan kekerasan yang dialami dalam kehidupan berumah tangga.

c. Bagi Masyarakat Adat

Agar masyarakat adat memperoleh wawasan untuk dapat mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam hidup berumah tangga di kemudian hari.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai tambahan pengetahuan bagi aparat penegak hukum bahwa lembaga pemangku adat dapat membantu pihak polisi dalam menangani persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

e. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yaitu berupa masukan-masukan yang membangun untuk perumusan kebijakan khususnya kebijakan tentang perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Flores Timur.

f. Bagi Peneliti

Sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Sepengetahuan penulis rumusan masalah yang akan diteliti merupakan penelitian yang pertama kali, tetapi apabila sebelumnya ada peneliti dengan permasalahan hukum yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap

dari hasil penelitian sebelumnya. Dibawah ini akan dipaparkan penelitian mengenai Peran Lembaga Pemangku Adat Di Kabupaten Flores Timur Dalam Menyelesaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi berbeda fokus penelitiannya yaitu :

1. Gilbert Armando seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2014.

a. Judul : Upaya jaksa penuntut umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga.

b. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonosari?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Wonosari?

c. Hasil penelitian

- 1) Upaya Kejaksaan Negeri Wonosari dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga berupa:
 - a) Upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban yang dilakukan dengan cara menunjuk Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga harus memenuhi kriteria tertentu. Sebagaimana yang diatur dalam

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-007/A/JA/11/2011 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan yang diinstruksikan agar dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

b) Kejaksaan Negeri Wonosari bekerja sama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (FORUM PK2PA) Provinsi DIY, untuk memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan menempatkan korban dalam suatu tempat yang disebut “rumah aman”.

2) Kejaksaan Negeri Wonosari dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga memiliki 2 (dua) kendala yaitu:

a) Kendala internal, yaitu Kejaksaan Negeri Wonosari kurang memiliki cukup anggaran, kurangnya anggota Jaksa Penuntut Umum (terkait sumber daya manusia) pada Kejaksaan Negeri Wonosari dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Wonosari dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga; dan kurang optimalnya kerja sama antara

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, lembaga swadaya masyarakat maupun aparat penegak hukum lainnya dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga.

- b) Kendala eksternal, yaitu adanya kebiasaan dalam masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga, adanya kecenderungan dari korban sebagai saksi untuk menutup-nutupi kekerasan yang dialaminya, dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal ini yaitu korban sebagai saksi tentang adanya pemberian perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Wonosari.
- Persamaan : Penelitian Gilbert Armando memiliki persamaan dengan apa yang di teliti oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Perbedaan : Penelitian Gilbert Armando meneliti mengenai upaya jaksa penuntut umum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga sedangkan penulis meneliti mengenai peran lembaga pemangku adat di Kabupaten Flores Timur dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Lokasi penelitian oleh Gilbert Armando adalah Kejaksaan

Negeri Sleman sedangkan penulis lokasi penelitian di Kabupaten Flores Timur.

2. Eva Elisabet Rumapea seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2011

a. Judul : Peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga pada tingkat penyidikan di Kepolisian Poltabes Yogyakarta.

b. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana peran advokat dalam mendampingi korban kekerasan fisik pada tingkat penyidikan di Kepolisian Poltabes Yogyakarta.
- 2) Kendala apa yang dihadapi advokat dalam mendampingi korban kekerasan fisik dan bagaimana cara menghadapi kendala tersebut.

c. Hasil penelitiannya adalah :

- 1) Peranan dari advokat dalam memberikan perlindungan hukum selama proses penyidikan di kepolisian sampai di tingkat pengadilan terhadap istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga memiliki peranan penting, dengan memberikan pelayanan kesehatan dan pendampingan kepada pihak korban kekerasan dalam rumah khususnya kekerasan fisik, serta mengupayakan pelayanan hukum dan data medik guna keperluan hukum, membantu pihak korban selama proses berlangsung dan memberikan rasa aman kepada korban, bahwa dengan korban didampingi oleh advokat, korban jauh lebih baik dibandingkan

tidak adanya pendampingan dari advokat secara langsung. Kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

- 2) Kendala yang dihadapi advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain, adanya anggapan negatif dari masyarakat terhadap peran advokat itu sendiri dalam menjalankan fungsi pendampingan dan pembelaan selama proses penyidikan di tingkat kepolisian sampai di tingkat pengadilan, tidak adanya keleluasaan dalam pendampingan selama proses berlangsung. Kendala lain diakibatkan karena korban itu sendiri tiba-tiba tidak ingin melanjutkan perkara tersebut, tidak adanya saksi-saksi karena saksi-saksi menganggap hal tersebut tidak layak untuk diungkapkan, tersangkanya sendiri telah melarikan diri, serta visumnya telah hilang. Dalam pemberian bantuan hukum, advokat sering menemukan bahwa klien tidak jujur memberikan keterangan posisi kasus yang sebenarnya karena adanya ketakutan dari korban itu sendiri dan adanya intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap keberadaan advokat.

Persamaan : Penelitian Eva Elisabet Rumapea memiliki persamaan dengan apa yang diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Perbedaan : Peneliti Eva Elisabet Rumapea meneliti tentang bagaimana peran advokat dalam mendampingi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga pada tingkat penyidikan di Kepolisian Poltabes Yogyakarta, dan kendala apa yang dihadapi advokat dalam mendampingi korban kekerasan fisik dan bagaimana caranya menghadapi kendala tersebut. Sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana peran lembaga pemangku adat di Kabupaten Flores Timur dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun perbedaannya adalah lokasi penelitian yang diteliti oleh Eva Elisabet Rumapea yaitu kepolisian poltabes yogyakarta sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Kabupaten Flores Timur.

3. Fransisca Imelda. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2009.
 - a. Judul : Pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak kepolisian dalam tingkat penyidikan.

b. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak kepolisian dalam tingkat penyidikan?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum oleh pihak kepolisian kepada saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga selama tingkat penyidikan ?

c. Hasil penelitiannya adalah:

- 1) Perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak kepolisian dalam tingkat penyidikan dilaksanakan dengan cara memberikan rasa aman dan tidak menekan selama korban atau saksi memberikan kesaksian, serta bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat. Apabila korban memerlukan tempat perlindungan yang aman, maka dirujuk ke rumah aman atau tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Misalnya, trauma Center di Departemen Sosial.
- 2) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum oleh pihak kepolisian kepada saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga selama proses penyidikan meliputi :
 - a) Bila korban bekerja, maka korban harus keluar dari rumah aman atau tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan

standar yang ditentukan, misalnya, trauma Center di Departemen Sosial, hal ini akan mempersulit proses penyidikan.

- b) Dalam undang-undang belum disebutkan secara tegas bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh pihak kepolisian selama proses penyidikan;
- c) Belum ada prosedur penetapan dari pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepada saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak kepolisian sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bahwa perlindungan dapat diberikan oleh pihak kepolisian baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Untuk penetapan pengadilan sampai saat ini belum ada.

Persamaan : Peneliti Fransiska Imelda sama-sama meneliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga,

Perbedaan : Peneliti Fransiska Sekar meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak kepolisian dalam tingkat penyidikan dan faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan peneliti meneliti mengenai bagaimana peran lembaga pemangku adat

di Kabupaten Flores Timur dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Peran

Peran menurut pandangan Soerjono Soekanto adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh. Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.⁷

⁷ <http://www.infodanpengertian.com/2015/11/pengertian-peran-menurut-para-ahli.html/diakses> tanggal 11 Maret 2019.

2. Pengertian Lembaga Adat

Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan bahwa Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

3. Kabupaten Flores Timur

Nama Pulau Flores berasal dari Bahasa Portugis "*Cabo de Flores*" yang berarti "Tanjung Bunga". Nama ini semula diberikan oleh S.M. Cabot untuk menyebutkan wilayah paling timur dari Pulau Flores. Nama ini kemudian dipakai secara resmi sejak tahun 1636 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hendrik Brouwer. Nama Flores yang sudah hidup hampir empat abad ini sesungguhnya tidak mencerminkan kekayaan Flora yang dikandung oleh pulau ini. Karena itu, lewat sebuah studi yang cukup mendalam Orinbao mengungkapkan bahwa nama asli Pulau Flores adalah Nusa Nipa (yang artinya Pulau Ular). Dari sudut Antropologi, istilah ini lebih bermanfaat karena mengandung berbagai

makna filosofis, kultur dan ritual masyarakat Flores. Pulau Flores, Alor dan Pantar merupakan lanjutan dari rangkaian Sunda sistem yang bergunung api. Flores memiliki musim penghujan yang pendek dan musim kemarau yang panjang. Daerah Pulau Flores meliputi enam Kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai, Ngadha, Ende, Sikka, Lembata dan Kabupaten Flores Timur.⁸

Kabupaten Flores Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB, NTT, Undang-Undang tersebut ditetapkan tanggal 20 Desember 1958 sehingga setiap tanggal 20 Desember diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Flores Timur.⁹

4. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

⁸ http://repositori.perpustakaan.kemdikbud.go.id/1114/1/Wawasan_Kebangsaan.pdf/ diakses tanggal 2 Mei 2018

⁹ <http://florestimurkab.go.id/beranda/profil/sejarah-kabupaten-flores-timur/> di akses tanggal 2 mei 2018.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran lembaga pemangku adat di Kabupaten Flores Timur dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder khususnya bahan hukum yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berhubungan dengan obyek penelitian, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 I ayat (1) ayat (2), dan ayat (3)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 351 tentang Penganiayaan.

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2).
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29 ayat (1), Pasal 45 dan Pasal 51 ayat (1)
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Lembaga Kemasyarakatan.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
- 9) Keputusan Kepala Desa Riangkemie No 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Lembaga Pemangku Adat Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku (literatur), artikel, makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang peran lembaga pemangku adat di Kabupaten Flores Timur dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah Bapak Blasius Bala Beguir selaku

Ketua Lembaga Pemangku Adat di desa Riangkemie dan bapak Frans Ratu Hurint selaku Ketua Lembaga Pemangku Adat di Desa Wailolong dan Kasat Reskrim Kepolisian Kabupaten Flores Timur AKP Joni Sihombing, SE, SIK, MM.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah:

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu dengan bapak Blasius Bala Begui selaku Lembaga Pemangku Adat di Desa Riangkemie dan bapak Frans Ratu Hurint selaku Lembaga Pemangku Adat di Desa Wailolong serta Kasat Reskrim Kepolisian Flores Timur AKP Joni Sihombing, SE, SIK, MM.

4. Metode Analisis

a. Analisis Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, diinterpretasikan serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum.

1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif yaitu uraian isi dan struktur peraturan perundang-undangan sesuai pasal-pasal yang terdapat pada bahan hukum primer perihal peran lembaga pemangku adat di Kabupaten Flores Timur dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

2) Sistematika hukum positif

Sistematika dilakukan secara vertikal untuk mengetahui terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematika secara vertikal sudah ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3) Analisis Hukum Positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus diperkirakan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya *open system*, terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/bahasa hukum; interpretasi sistematis yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi; interpretasi teleologis yaitu bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif

Dalam hal ini menilai peran lembaga pemangku adat di Kabupaten Flores Timur dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Analisis Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), artikel/makalah serta bahan-bahan dari internet diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan pendapat atau perbedaan pendapat, sehingga diperoleh data terkait peran lembaga pemangku adat di Kabupaten Flores Timur dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, artikel, literatur, media massa, hasil penelitian, pendapat hukum, diperoleh dari pengertian atau pemahaman, diperoleh dari persamaan pendapat atau diperoleh dari perbedaan pendapat.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan ialah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini yaitu peraturan perundang-undangan perihal kekerasan dalam rumah tangga dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan terkait peran lembaga pemangku adat di Kabupaten Flores Timur dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

H. Sistematika Penulisan Hukum /Skripsi

Bab I : Pendahuluan bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan/skripsi.

Bab II : Pembahasan, bab ini terdiri dari :

Pembahasan ini di uraikan tentang Lembaga pemangku Adat, Pengertian Hukum Adat dan Masyarakat Adat, Pelanggaran Hukum Adat, Eksistensi Lembaga Adat, Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengertian Kekerasan, Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil penelitian mengenai Peran Lembaga Pemangku Adat Di Kabupaten Flores Timur Dalam Menyelesaikan Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab III : Penutup, bab ini berisi kesimpulan yaitu menjawab rumusan masalah dan saran.